

**PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN
DANA SIMPANAN *WADIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT)
JAGAMUKTI AMRATANI MUNTILAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

RAHMAWATI HAMZAH
NIM: 99383765

PEMBIMBING

1 Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH., M.Ag.
2. Drs. A. YUSUF KHOIRUDIN, SE., M.Si.

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAM'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari Rahmawati Hamzah

Kepada:

Yth : Bpk Dekan Fak. Syari'ah

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Rahmawati Hamzah

NIM : 99383765

Judul : **Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Tabungan Wadi'ah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Jagamukti Amratani Muntilan Ditinjau dari Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Yogyakarta, 22 Syawal 1424 H

16 Desember 2003 M

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA.

NIP.150 088 750

Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari Rahmawati Hamzah

Kepada:

Yth : Bpk Dekan Fak. Syari'ah

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Rahmawati Hamzah

NIM : 99383765

Judul : **Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Tabungan Wadi'ah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Jagamukti Amratani Muntilan Ditinjau dari Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Yogyakarta, 24 Ramadhan 1424 H

19 November 2003 M

Pembimbing II



Drs. Yusuf Khoirudin, SE, M.Si
NIP.150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN DANA SIMPANAN WADI'AH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) JAGAMUKTI AMRATANI
MUNTILAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh :

RAHMAWATI HAMZAH
99383765

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa,
23 Desember 2003. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Syawal 1424 H
23 Desember 2003 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa M.Si
NIP. 150 26 670
Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M. Ag
NIP. 150 088 750
Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M. Ag
NIP. 150 088 750

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH.
NIP. 150 291 022
Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si
NIP. 150 253 887
Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag
NIP. 150 256 548

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zükira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ا ي	Fathah dan alif atau alif' Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ي ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

a. Ta Marbūṭah hidup

Ta' Marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - Rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā
نَعْمٌ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu
السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah,

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a li an-nāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fatḥun qorīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Rasa syukur yang tiada terhingga, penyusun haturkan kehadiran Illahi Robbi atas selesainya skripsi ini, walaupun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Penyusun sadar dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan penyusun, maka dengan terselesaikannya skripsi ini merupakan karunia yang tak terhingga nilainya. Selesainya skripsi ini sudah barang tentu atas bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.Ag. dan Bapak Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE. M.Si yang membimbing, mengarahkan serta mencurahkan perhatiannya sehingga terwujudnya skripsi ini.

3. Bapak / Ibu tercinta yang telah mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya, kedua adikku tersayang yang selalu memberi semangat.
4. Suamiku terkasih yang telah mencurahkan segenap perhatiannya serta selalu memberikan semangat dan dorongan.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam hal ini penyusun tidak dapat membalas dan hanya kepada Allah SWT penyusun serahkan atas segala amal baik dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang sepadan atas jasa-jasanya.


Penyusun sadar skripsi ini banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangatlah penyusun harapkan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 24 Ramadhan 1424 H

19 November 2003 M

Penyusun



Rahmawati Hamzah

NIM : 99383765

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>WADI'AH</i>	
A. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	16
B. Pandangan Ulama Terhadap Bagi Hasil <i>Wadi'ah</i>	25
C. <i>Wadi'ah</i> Sebagai Aplikasi Prinsip-Prinsip Muamalah	29

BAB III. MEKANISME PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

DANA SIMPANAN *WADI'AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) JAGAMUKTI AMRATANI MUNTILAN

- A. Sejarah Berdirinya BMT Jagamukti Amratani Muntilan 42
- B. Mekanisme Pengelolaan Simpanan *Wadi'ah* 63

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAN

DAN PELAKSANAAN SIMPANAN *WADI'AH*

- A. Analisis Pelaksanaan Dana Simpanan *Wadi'ah* 70
- B. Pembagian Imbalan Anggota Berdasarkan Keuntungan
Anggota 71

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 98
- B. Saran-Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 102


LAMPIRAN

- Terjemahan I
- Biografi Ulama V
- Pedoman Wawancara VII
- Hasil Angket Penelitian VIII
- Daftar Informan IX

Bukti Akad Perjanjian Simpanan dan Pembiayaan	X
Daftar Anggota Simpanan <i>Wadi'ah</i> BMT Jagamukti Amratani ...	XV
Surat-Surat Ijin Penelitian	
Surat Keterangan	
Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

1. Tabel Struktur Organisasi BMT Jagamukti Amratani Muntilan	62
2. Tabel Struktur Organisasi Jaringan Amratani	63
3. Tabel Bonus yang diterima Anggota	65
4. Tabel Total Dana Simpanan <i>Wadi'ah</i> Sampai Agustus 2003	66
5. Tabel Alokasi Dana Simpanan <i>Wadi'ah Dhamanah</i>	67
6. Tabel Prosentase Frekuensi Jawaban Berdasarkan Angket	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pergerakan perekonomian. Jika sektor itu terganggu, maka roda perekonomian akan berjalan tidak normal. Oleh karena itu sistem perbankan yang baik mutlak diperlukan untuk membangun perekonomian suatu bangsa.

Pada saat pemerintahan orde baru di Indonesia menjelang berakhir, sampai awal pemerintahan reformasi yang mendambakan masyarakat madani, ketahanan masyarakat perbankan konvensional sebagai urat nadi perekonomian nasional nampak kedodoran dan terpuruk menghadapi badai krisis moneter dan ekonomi dengan pusaran krisis moral. Namun di lain pihak krisis tersebut makin menampakkan kekokohan ketahanan perbankan Syari'ah sebagai alternatif segenap elemen bangsa terhadap aktivitas ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan kondisi jumlah penduduk bangsa Indonesia yang mayoritas adalah muslim, yang banyak terkena dampak krisis, maka pada saat inilah potensi yang sangat besar bagi bank Syari'ah dan lembaga keuangan Islam lainnya termasuk BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) untuk mengembangkan sayapnya dan lebih berperan aktif dalam masyarakat.¹

Pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Bogor telah diadakan lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan dan diundangkannya UU No. 7

¹ *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 2, No. 1- Juli Th. 2000, ISSN : 1411-4271, hlm. 161-162.

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai landasan hukum dikembangkannya perbankan berdasarkan prinsip syari'ah dengan ketentuan usaha bank menyangkut kegiatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tapi belum diatur lebih lanjut mengenai perhimpunan dana.² Maka diatur kembali dalam Undang-Undang yang baru yang lebih jelas, lengkap, eksplisit tentang perhimpunan dana dan penyediaan pembiayaan yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan didalamnya diatur mengenai perbankan syari'ah dengan lebih jelas juga kesiapan Bank Indonesia mengenai perangkat peraturan dan fasilitas penunjang untuk mendukung operasional bank syari'ah.³

Bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut dengan sebutan bank Syari'ah, merupakan awal mula berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan diikuti dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Tetapi keberadaan bank-bank tersebut kurang menjangkau masyarakat lapisan bawah, sehingga dibangunlah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai tindak lanjut pendirian BMI pada tahun 1990. yang merupakan lembaga simpan pinjam. Keberadaan bank-bank tersebut seperti BMI, BPRS dan BMT tersebut telah membuktikan bahwa sebuah bank dapat beroperasi

² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta : AlvaBet, 1999), hlm. 135.

³ Biro Perbankan syari'ah bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah Nasional Kebijakan Pengembangan dan Informasi Terkini*, (Jakarta : Biro Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, 1989), hlm.2

walaupun tanpa bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil yang akan memelihara umat Islam terjerumusny dari *riba*.⁴

Pada dasarnya BMT mempunyai dua kegiatan yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* adalah badan yang mengumpulkan, mengelola serta mengeluarkan zakat, infak dan shodaqoh yang bersifat *social orienta* (berbasis kemitraan).⁵ Dalam hal ini BMT bekerja sama dengan lembaga BAZIS. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga yang menghimpun, mengelola serta mengeluarkan dana untuk tujuan *profit orienta* (keuntungan).⁶ Lembaga *Baitul Tamwil* berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi yang menerapkan pola bagi hasil sebagai alternatif terhadap suku bunga dengan prosentase bagi hasil yang ditentukan terlebih dahulu dari seluruh laba proyek yang bersangkutan.⁷

Jadi jelasnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya, laba dan nirlaba dalam satu lembaga, namun operasionalnya BMT merupakan *entitas* (badan) yang terpisah, artinya untuk setiap aktivitas yang dijalankan BMT seperti jasa keuangan; sosial atau pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS); serta sektor riil pengelolaan dana tersebut tidak bercampur satu sama lain. Dan tentunya yang paling mendasar

⁴ Sutan Remy Syahdeiny, *Perbankan Syari'ah Dalam Kedudukannya dengan Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm.20.

⁵ H. Adiwarman, A.K., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 86.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machum Husain, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 94.

untuk seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam Islam.⁸

Dana yang terkumpul dalam BMT akan dikelola dengan harapan dana tersebut akan mendatangkan keuntungan melalui produk-produk BMT yang lain yaitu untuk pembiayaan usaha-usaha produktif. Khusus mengenai tabungan *wadi'ah*, dana yang bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak BMT untuk produk BMT yang lain, hanyalah dana yang berasal dari simpanan *wadi'ah yad dhomanah* (selain penerima titipan sebagai penerima kepercayaan juga sebagai penjamin keamanan barang titipan. Dengan ketentuan semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.⁹

Bagi anggota yang telah menitipkan uangnya di BMT, sebagai imbalan atas pengelolaan dan perputaran dana untuk kepentingan produktif, maka anggota akan mendapatkan semacam bonus sebagai suatu insentif untuk menarik dana dari masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sebagai pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.¹⁰ Dari ketentuan pemberian bonus yang tidak boleh diperjanjikan di muka dan pihak anggota tidak boleh menuntut seandainya

⁸ Hertanto Widodo, dkk., *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 81-82.

⁹ Pusat Pengembangan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Modul Produk-produk Bank Syari'ah*, disampaikan dalam pelatihan Syari'ah Banking Operasional Programe, Yogyakarta, 2002, hlm. 5.

¹⁰ Biro Perbankan Syari'ah, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah (Produk Perbankan Syari'ah)*, (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), hlm. 14.

bonus tidak diberikan, maka penyusun menemukan suatu keganjilan apabila bonus memang tidak diberikan baik karena kelalaian maupun keteledoran BMT dan anggota tidak berhak memintanya, bagaimana letak nilai keadilan antara anggota yang telah kehilangan kesempatan pemanfaatan dana tersebut, karena pemberian bonus merupakan kerelaan BMT yang bisa memberikan bagian bonus/tidak. Bagaimana seandainya bonus yang memang berhak diberikan karena suatu keuntungan bank tidak diberikan oleh BMT, karena memang bukan suatu hal yang mutlak untuk diberikan, karena semata-mata kerelaan pihak BMT. Jadi titik tolak penelitian penyusun berdasarkan fenomena pemberian bonus sebagai insentif dengan kerelaan BMT dan apabila ternyata tidak diberikan maka pihak anggota tidak dapat menuntut untuk meminta bagian tersebut. Dari sini kemana alokasi dana keuntungan yang seharusnya menjadi hak anggota.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian tentang pengelolaan dan pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* di BMT Jagamukti Amratani Muntilan perlu dilakukan berdasarkan tinjauan hukum Islam, dengan prinsip-prinsip hukum Islamnya. Mengingat secara teoritis, persoalan mengenai simpanan *wadi'ah* tersebut sudah ada dalam kajian hukum Islam, dan penyusun mencoba untuk menjelaskan praktek pengelolaan dan pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* yang diterapkan di BMT Jagamukti Amratani Muntilan yang tentunya diselaraskan dengan keberadaan simpanan *wadi'ah* sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh dan Syari'at Islam yang

membawa kebenaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan individu, kolektif dan golongan.¹¹

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* yang diterapkan di BMT Jagamukti Amratani Muntilan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* di BMT Jagamukti Amratani Muntilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian yang diharapkan mampu tercapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* yang diterapkan di BMT Jagamukti Amratani Muntilan.
2. Menjelaskan pengelolaan dan pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Jagamukti Amratani ditinjau dari hukum Islam aspek kemaslahatan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami pengelolaan dan pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* ditinjau dari hukum Islam.

¹¹ Hasby Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 21.

D. Telaah Pustaka

Perbankan Islam sebagai lembaga keuangan bebas bunga, telah banyak disinggung dalam kitab-kitab Fiqh klasik maupun modern dan pemikiran-pemikiran Islam guna tegaknya Syari'at Islam khususnya dalam bidang Muamalah.

Suhrawardi K. Lubis (2000) dalam karyanya Hukum Ekonomi Islam, bahwa berdasarkan penyelidikan, bank Islam dapat mengembangkan dananya sebagaimana bank konvensional pada umumnya. Bank-bank Islam telah menjadi penampung dana dan penyalur dana muamalah sebagaimana simpanan *wadi'ah* dan *mudharabah*.

M. Abdul Manan dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (1997) dalam mekanisme perbankan Islami sesuai dengan rencana, terdapat dua jenis *deposito*, jenis pertama yaitu *depositor* atas dana surplusnya yang bisa mengambil dananya sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Jenis ini hanya bersifat penyimpanan keamanan (*safe defositing*) sehingga bank memperoleh zakat dan biaya jasa dari para *depositor*, sedangkan pajak atas dana tersebut dibenarkan terhadap dana yang tidak digunakan karena mencegah penimbunan uang tunai yang tidak digunakan dan untuk mendorong menginvestasikan dalam kegiatan produksi. Jenis yang kedua adalah *depositor* yang tidak bisa mengambil dananya tanpa

pemberitahuan dan dana tersebut diinvestasikan dalam usaha produksi jangka pendek dengan bagi hasil atas untung rugi produksi tersebut.¹²

Fuad Mohd Fachruddin dalam bukunya *Riba Dalam Bank, Koperasi Perseroan dan Asuransi* (1961), menyatakan bahwa Syaich Muhammad Abduh telah memberi fatwa yang membolehkan penabungan pada *Postpaarbank* (tabungan pos). demikian pula Syaich Machmud Sjaltut rektor Al-Azhar dalam bukunya "*Al-Fatawi*" memberi fatwa yang sama yaitu membolehkan bunga yang didapat dari *postpaarbank* (tabungan pos) dan menganggap hukum pembungaan tersebut adalah halal.¹³

Adapun skripsi yang pernah membahas perihal simpanan adalah skripsi karya Maryati mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah sebagai obyek penelitian yaitu upaya untuk meningkatkan tabungan dalam bersaing dengan bank konvensional dengan memberikan bagi hasil bagi penyimpan dana dan adanya kartu *discount* untuk pemindah bukuan dan peningkatan penjualan. Demikian juga dengan skripsi Anis Muflihatun (92321621) tentang "Pandangan hukum Islam Terhadap Tabungan Safari" JASA" Pekalongan yang membahas sistem menabung dengan cara diundi atas tabungan jangka waktu tertentu yang terdapat unsur perjudian dan untung-untungan dengan tidak adanya unsur keadilan dimana pemenang undian tidak berhak atas setoran uang serta jumlah perolehan undian antara yang satu dengan yang lain tidak sama sehingga terdapat unsur riba atas tambahan undian. Sedangkan yang

¹² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 168.

¹³ Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: Percetakan Offset, 1993), hlm. 113.

menjadi kajian penyusun sendiri adalah upaya pengelolaan dan pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* yang diterapkan di BMT Jagamukti Amratani Muntilan beserta upaya BMT untuk memanfaatkan dana yang tersimpan untuk produk-produk BMT yang lain.

Dengan demikian fokus masalah yang penyusun teliti dalam skripsi ini adalah merupakan tindak lanjut yang berkaitan dengan karya tulis sebelumnya yang berhubungan dengan simpanan yang bebas bunga dengan sistem bonus atau bagi hasil, dimana saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain dengan penekanan yang coba penyusun kemukakan adalah praktek pengelolaan dan pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* yang kemudian dikontekstualisasikan dalam kerangka Fiqh dan implikasinya terhadap perbankan Islam tinjauan hukum Islam bagi kehidupan manusia.

E. Kerangka Teoretik

Simpanan *wadi'ah* merupakan salah satu produk BMT yang termasuk dalam kategori produk perhimpunan dana. *Wadi'ah* merupakan titipan atau *amanah* yang sunat diterima oleh yang sanggup sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain untuk memeliharanya.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

فان امن بعضكم بعضا فليؤدوا امانتهم ولستق الله ربه¹⁴ .

¹⁴ Al-Baqarah (2) : 283.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان.¹⁵

Sabda Rasulullah SAW:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.¹⁶

Sebagaimana arti kata *Wadi'ah* sebagai titipan, maka simpanan *wadi'ah* yang dilaksanakan di BMT tersebut adalah mengacu pada prinsip *Wadi'ah* dalam fiqih. *Wadi'ah* sebagai titipan maka penerima titipan wajib menjaga keselamatan barang titipan dan menyerahkan kembali apabila penitip mengambilnya. Simpanan *wadi'ah* sebagai produk perhimpunan dana, mempunyai dua bentuk simpanan yaitu *wadi'ah yad amanah* (*Wadi'ah Amanah* inilah yang sesuai dengan konsep *wadi'ah* sebagai titipan murni) dan *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam simpanan *wadi'ah yad amanah*, penyimpan tidak mendapatkan imbalan apapun, sedangkan dalam simpanan *wadi'ah yad dhamanah* penabung dapat menerima bonus dari simpanan tersebut. Dana yang terkumpul dari tabungan-tabungan tersebut akan dialokasikan ke dalam produk BMT yang lain, yaitu ke dalam produk pembiayaan. Jadi penyimpan disini sebagai penyedia dana dan BMT sebagai pihak pengelola dana melalui produk pembiayaan yaitu melalui *Wadi'ah Dhamanah* sebagaimana konsep Mudharabah dua tingkat. BMT sebagai pihak yang dititipi harus menjaga keamanan dan keselamatan uang tersebut dan atas dana yang terkumpul

¹⁵ Al-Maidah (5) : 2.

¹⁶ As-Shan'ani, *Terjemahan Subulussalam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 388-389.

tersebut, penyimpan dapat menerima uang bonus secara sukarela dari pihak BMT sesuai dengan total pendapatan BMT.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* ini perlu berpegang pada prinsip-prinsip muamalah guna mencapai kemaslahatan diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip-prinsip muamalah tersebut adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebagaimana firman Allah:

هو الذي خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سموات¹⁷

2. Muamalah dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur paksaan dari pihak lain, untuk melindungi kebebasan berkehendak dari pihak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا

تقتلوا انفسكم¹⁸

3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.

¹⁷ Al-Baqarah (2) : 29.

¹⁸ An-Nisa' (4) : 29.

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

واوفوا الكيل اذا كلمت وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا²⁰

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka BMT dalam melaksanakan kegiatannya harus memperhatikan ketentuan hukum Islam, sehingga dalam kegiatannya, pihak-pihak yang terkait dalam bidang mu'amalah bisa menikmati hasil sebagaimana mestinya dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Al-Qur'an. Tapi melihat permasalahan mu'amalah yang semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, maka kegiatan mu'amalah dilaksanakan untuk kemaslahatan, dengan terlebih dahulu menolak kemadharatan, sesuai kaidah fiqh:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح²¹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

¹⁹ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

²⁰ Al-Isra' (17) : 35.

²¹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu yang menjadi obyek penelitian adalah pengelolaan dan pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Jagamukti Amratani Muntilan.

2. Sifat Penelitian

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif. Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan obyek yang diteliti yaitu pengelolaan dan pelaksanaan simpanan *wadi'ah* yang kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Metode wawancara (*interview*), yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, yaitu dari pihak BMT sendiri juga nasabah untuk kelengkapan keterangan mengenai sesuatu yang dianggap penting.
- b. Metode observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Melihat, mengamati dan membuat catatan tentang fakta yang ada.
- c. Metode *purposive sample* , yaitu suatu metode pengumpulan data dengan pilihan sample sedemikian rupa sehingga setiap satuan elementer punya kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih.

d. Dokumentasi, yaitu berupa sekilas gambaran obyek penelitian, data-data para anggota, struktur organisasi, gambaran sejarah dan perkembangannya.

4. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisa dengan cara mengklasifikasikannya sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan, adapun metode yang penyusun gunakan adalah:

- a. Induktif, yaitu suatu analisa yang berangkat dari suatu peristiwa khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.²²
- b. Deduktif, yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.²³

5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu melihat bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan dana simpanan *wadi'ah* yang diterapkan di BMT Jagamukti Amratani Muntilan tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan dengan perincian latar belakang permasalahan yang penyusun teliti dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut berikut tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut baik tujuan formal maupun tujuan informal. Yang

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yasbit, Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 42.


²³ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, cet. 3, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 16.

mendasar dalam penelitian tersebut, penyusun akan menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai pedoman teoritis dan pedoman praktis dalam suatu telaah pustaka dan kerangka teoretik. Selanjutnya untuk lebih memudahkan dalam penelitian tersebut perlu adanya metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang *Wadi'ah* yang meliputi pengertian *Wadi'ah*, pandangan ulama terhadap bagi hasil *Wadi'ah*, *Wadi'ah* sebagai upaya penerapan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Masuk bab ketiga adalah tentang mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan simpanan *wadi'ah* yang meliputi: sejarah berdirinya BMT Jagamukti Amratani Muntilan, kegiatan yang dilaksanakan di BMT Jagamukti Amratani Muntilan, struktur organisasi BMT Jagamukti Amratani Muntilan, sub bab terakhir dalam bab ketiga ini merupakan masalah yang paling pokok dan menjadi kajian utama dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab ini adalah mengenai mekanisme operasional simpanan *wadi'ah* di BMT Jagamukti Amratani Muntilan.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan simpanan *wadi'ah* yang meliputi: Analisis pelaksanaan dana simpanan wadiah serta pembagian imbalan anggota berdasarkan keuntungan BMT. Akhir dari skripsi ini adalah berisi penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh uraian dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran dalam pembahasan permasalahan skripsi ini. Kemudian disertakan pula daftar pustaka, lampiran-lampiran, biografi ulama serta *curriculum vitae*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan simpanan *wadi'ah* di BMT Jagamukti Amratani Muntilan dengan menggunakan sistem bonus bagi penyimpan yang dananya akan dialokasikan untuk dikelola anggota yang membutuhkan dana untuk produktifitas usahanya, anggota penyimpan akan mendapatkan bonus atas simpanan dananya yang diperoleh dari keuntungan BMT atas bagi hasil dari produktifitas dananya. Penyusun menganalogikan bahwa simpanan yang ada di BMT untuk dikelola demi suatu keuntungan dianggap sebagai hutang BMT kepada anggota sehingga karena dianggap sebagai hutang maka apabila penyimpan sewaktu-waktu akan menarik simpanannya pihak BMT harus bisa mengembalikan simpanannya sesuai dengan jumlah simpanan dan dengan kerelaan BMT akan memberikan bonus dengan tidak adanya kesepakatan pada awal perjanjian tidak seperti keberadaan bank-bank konvensional yang memasang bunga sekian persen untuk menarik penyimpan.

Tapi sebagai implikasi pemberian bonus yang bersifat sukarela atas kehendak BMT, penyimpan tidak bisa menuntut penyerahan bonus apabila bonus ternyata tidak diberikan.

Setelah penyusun analisis secara hukum Islam, dalam pelaksanaan simpanan *wadi'ah* sudah bisa menerapkan unsur sukarela, unsur mendatangkan manfa'at dan menghindari madarat, unsur menghindari riba.

Karena dalam pelaksanaan simpanan *wadi'ah* tersebut sudah ada kesepakatan dalam pengelolaan dana antara anggota dengan BMT dan pemberian bonus yang bersifat sukarela. Pihak penyimpan sebagai pihak berkelebihan dana, menyerahkan dananya kepada BMT dengan kesepakatan akan pemanfaatan dananya melalui produk pembiayaan untuk membantu golongan yang membutuhkan terutama golongan ekonomi menengah kebawah dan pengusaha kecil, dengan demikian telah membawa manfa'at yang mashlahah dan telah menghindari masyarakat dari jerata rentenir serta menghindari macetnya harta dengan produktifitas usaha, dana akan berputar untuk suatu keuntungan sehingga uang tidak beranak uang, tetapi uang harus diputar untuk usaha produktif demi mencapai keuntungan. Dalam rangka menghindari unsur riba, praktek yang dijalankan dalam simpanan *wadi'ah* sudah bisa menghindar dari riba dengan tidak adanya kesepakatan sebelumnya tentang pemberian bonus dan untuk simpanan *wadi'ah* penyimpan tidak menerima apa-apa selain uang simpanannya.

Berdasarkan perolehan keuntungan BMT dari bagi hasil produk pembiayaan, BMT akan memberikan semacam bonus kepada penyimpan atas produktifitas dananya untk pembiayaan. Unsur keadilan yang diperoleh penyimpan BMT dan peminjam, menurut penyusun masih kurang adanya unsur keadilan. Keadilan di sini apabila melihat keadilan secara proporsional, bagian yang diperoleh BMT sebagai keuntungan dan bagian penyimpan sebagai bonus atas keuntungan BMT, apabila bonus tidak diberikan atas keuntungan yang diperoleh sedangkan sebagian keuntungan BMT adalah

untuk dialokasikan kepada anggota, maka apabila melihat keadilan yang proporsional belum terpenuhi. Tapi dengan melihat keadilan yang distributif pembagian berdasarkan keuntungan BMT sesuai dengan kebutuhan BMT, terutama BMT yang masih baru seperti keberadaan BMT Jagamukti Amratani Muntilan dengan kebutuhan yang sangat banyak, sehingga keuntungan yang diperoleh digunakan untuk perkembangan usahanya, maka apabila bonus tidak diberikan keadilan kembali pada sifat sukarela dalam pemberian bonus. Sehingga dari keadilan yang bersifat distributif tersebut keadilan sudah bisa terpenuhi.

Pengelolaan simpanan *wadi'ah* di BMT Jagamukti Amratani Muntilan sudah bisa menerapkan hal-hal yang disyaratkan dan menghindari hal-hal yang dilarang, tapi untuk kesempurnaan penerapan hukum Islam secara keseluruhan, belum bisa. Tapi tetap berusaha untuk mencapai kesempurnaan pelaksanaan produk-produk lembaga keuangan syari'ah sebagaimana BMT.

B. Saran-saran

Saran-saran ini penyusun tujukan kepada BMT Jagamukti Amratani sebagai harapan untuk kemajuan BMT Jagamukti Amratani Muntilan Khususnya dan Jaringan BMT Amratani secara umum.

Mengingat produk-produk BMT masih meniru produk bank konvensional yang disyari'ahkan, sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat muslim melalui lembaga keuangan syari'ah, alangkah baiknya apabila dilakukan pengembangan produk BMT yang bisa mengakomodasi kebutuhan

masyarakat, terutama melihat karakteristik masyarakat Magelang khususnya Muntilan yang didominasi sektor agribisnis dan pengusaha kecil, misalnya dengan mengembangkan produk pembiayaan untuk sektor pertanian dengan *Bai' As Salam* dan untuk pengusaha kecil produk *Rahn*. Sedangkan dari sisi pendanaan perlu dikembangkan terobosan baru yang mampu menarik minat masyarakat untuk menyimpan dana di BMT dengan tetap mengacu pada ketentuan syari'ah.

Melihat peluang pengembangan BMT yang masih sangat terbuka lebar, diperlukan strategi pengembangan yang berorientasi pasar (*market oriented*) dengan membuka usaha pada sektor riil yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

BMT Jagamukti Amratani adalah lembaga keuangan syari'ah yang mendasarkan ketentuan syari'ah dalam pelaksanaannya, maka perlu adanya usaha untuk mencapai kesempurnaan prinsip-prinsip syari'ah dengan pengawasan terhadap produk-produk BMT dari Dewan Pengawas Syari'ah secara intensif.

Menurut penyusun, BMT Jagamukti Amratani Muntilan telah banyak memberikan manfa'at bagi masyarakat, untuk itu dalam akad antara anggota dengan BMT perlu adanya kejelasan akad terhadap produk yang diajukan, mengingat produk-produk BMT adalah produk yang menggunakan istilah yang disyari'ahkan yang belum banyak dikenal masyarakat.

DAFTAR PUTAKA

I. Kelompok Al- Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Perterjemahan al- Qur'an, 1997.

Al- Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir al- Maraghi*, Mesir : Mustafa Al- Babi Al- Halabi, 1974.

As- Sabuni , Muhammad Ali, *Rawai' al- Bayan*, Kuwait : Dar al- Qur'an, 1972.

Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996.

....., *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1994.

Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir al- Mannar*, Beirut : Dar al- Ma'rifat Litaba'ah wan Nasr, t.t.

II. Kelompok Hadis

al- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Beirut : Dar al- Kitab Ilmiah, 1981.

As- Shan'ani, Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Alih Bahasa Abu Bakar Muhammad, Surabaya : Al- Ikhlas, 1995.

Bin Abdul Azis, Syaikh Faisol, *Nailul Authar*, alih Bahasa Muammal Hamidy, dkk, Surabaya : Bina Ilmu, 1984.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Dar al- Fikr, t.t.

Imam Tirmizi, *Sunan at- Tirmizi*, Beirut : Dar al- Fikr, t.t.

III. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Hadi, Abu Sura'I, *Bunga Bank Dalam Islam*, surabaya : al- Ikhlas, 1993.

Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih Bahasa M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Ahmad al-Jurjawi, Syaikh Ali, *Terjamah Filsafat dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo, Shobahussurur, Semarang : Asy-Syifa, 1992

An- Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam , Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Soaialis*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, Yogyakarta : UII Press, 2002.

- Antonio, Muh.Syafi'I, *Bank Islam Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Tazkia Institut,1999.
- A.Rahman, Asjmuni, *Qaidah- Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bukan Bintang, 1976.
- Arifin, Zainal, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta : alvaBet, 1999.
- As- Syatibi Abu Ishaq, *al- Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Biro Perbankan syari'ah, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah (Produk Perbankan Syari'ah)*, Jakarta : Karim Business Consulting, 2001.
- Djamil, H. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1987.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung : Percetakan Offset, 1993.
- H. Adiwarmn, AK, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Hasby as- Shidiqy, *Fiqh Mempunyai Daya Elastis, lengkap, Bulat, Tuntas*, Jakarta : Bulan Bintang, 1972.
- I.DoI, Abdur Rahman, , *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta :Rineka Cipta,1993.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol II, 1 Juli 2000,ISSN :1411-4271.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih Bahasa Machum Husain, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Khallaf , Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait : Dar al- Qalam, 1978
- Mahmud Bably, Muhammad, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* , alih Bahasa H. Abdulfatah Idris, Jakarta : Kalam Mulia

- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002.
-, *Akuntansi dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta : UII Press, 2000,
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam terhadap Asuransi dan Riba*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta: PINBUK, t.t.
- Primagama Group, *Profil Jaringan BMT Amratani*, Yogyakarta, 2002.
- Pusat Pengembangan Ekonomi Fak. Ekonomi UMY, *Modul Produk- Produk Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UMY, 2002.
- Qordhowi, Yusuf, *Haruskah Hidup dengan Riba*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Nastangin, Jakarta : Dana Bakti wakaf, 1995.
- Rathnawati, Fanani Z., A. Efendi K, *Panduan tehnik Manajemen Operasional BMT*, Yogyakarta : PR.PEK.LDM, UII, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid*, Dar al- Ihya' al- Kitab al- 'Arabiyah
- Sadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, ed. I, Jakarta : Paramadina, 1992.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Syahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya dengan Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- T. Yanggo, Chuzaimah, Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer, III*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995
- Widodo, Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung : Mizan, 1999.
- Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : al- Ma'arif, 1986.

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al- Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997

IV. Kelompok Umum

Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1987.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta : Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1986.

Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Perbankan*, Surakarta : Erlangga, 1993.

Subekti, Sudibio, R. Tjitro, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Padnya Paramita, 1992.